

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya penegakan hukum pada tahap penyidikan pada dasarnya sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada Pasal 7 ayat (1) mengenai ketentuan penyidikan. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Resor Kabupaten Bangka Barat menitikberatkan pada upaya penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan dilakukan apabila penyelidikan telah dilakukan. Setelah penyidikan dilakukan tindakan selanjutnya adalah gelar perkara yang bertujuan membuat terang kasus tersebut. Gelar perkara yang dilakukan ada 2 (dua) macam yaitu Internal dan Eksternal. Internal adalah upaya gelar perkara yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Bangka Barat secara langsung, upaya Eksternal yaitu gelar perkara yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Bangka Barat dengan mendatangkan Shabara dan Reskrim jika terdapat kendala dalam menangani sebuah perkara terkait penyalahgunaan narkotika. Setelah dilakukannya penyelidikan, maka akan di disposisikan dari Kepala Satuan Narkoba selaku penyidik menunjuk penyidik pembantu. Penyidik pembantulah yang akan membuat berkas perkara, apabila berkas sudah lengkap selanjutnya akan diberikan kepada pihak penuntut umum untuk dilakukan

2. pemeriksaan. Apabila Pasal yang digunakan sudah lengkap jaksa akan mengirim surat P21 yang berarti berkas tersebut sudah lengkap.
3. Hakikatnya dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kabupaten Bangka Barat terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu :
 - a) Faktor Hukumnya Sendiri, bahwa upaya penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Kepolisian Resor Bangka Barat sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. bahwa sudah ada aturan yang mengatur terhadap penyalahgunaan narkotika, namun masih ada msyarakat di Kabupaten Bangka Barat yang kurang mengetahui adanya aturan tersebut. Ada masyarakat yang masih takut dan acuh tak acuh untuk melaporkan adanya pihak yang menggunakan narkotika.
 - b) Faktor Aparat Penegak Hukumnya, bahwa jumlah personil penyidik di Kepolisian Resor Kabupaten Bangka Barat hanya berjumlah 10 orang, sehingga dapat membuat upaya penegakan hukum yang kurang maksimal.
 - c) Faktor Masyarakat, kurang aktifnya peran yang dimiliki oleh masyarakat dalam membantu pihak Kepolisian dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika. karena masih ada masyarakat yang takut untuk melaporkan adanya pihak yang menggunakan narkotika.
 - d) Faktor Sarana dan Fasilitas, yaitu kurangnya sarana dan fasilitas di Kepolisian Resor Kabupaten Bangka Barat dalam menangani kasus

penyalahgunaan narkotika. hal ini terlihat dari alat penyadap yang digunakan oleh Kepolisian untuk mengungkap kejahatan tidak ada dan tidak adanya lab untuk tes urin terhadap pengguna narkotika.

e) Faktor Kebudayaan, bahwa orang yang menggunakan narkotika dapat dikatakan sebagai akibat dari budaya yang konsumtif. Orang yang tidak menggunakan narkotika dianggap tidak keren atau tidak mengikuti *trend* yang ada.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan berupa saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi aparat Kepolisian, agar meningkatkan upaya penegakan hukum dalam hal penyidikan, baik dari segi aparat penyidik yang masih berjumlah 10 orang harus diupayakan agar ditambah personilnya dan juga upaya penangkapan yang harus dilakukan secara cepat. Jangan hanya mengandalkan informasi dari masyarakat saja, namun aparat Kepolisian di Kabupaten Bangka Barat dapat memberikan pengawasan yang lebih ketat di masyarakat agar tindakan-tindakan penyalahgunaan narkotika dapat berkurang.
2. Pihak Kepolisian Resor Kabupaten Bangka Barat harus meningkatkan sarana dan prasarana, terkait alat penyadap yang tidak ada dan lab untuk uji urin juga. Serta meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap masyarakat, dan memberikan pengertian serta pengawasan mengenai bahaya narkotika. Bahwa masih banyak masyarakat yang takut untuk

melaporkan adanya tindakan penyalahgunaan narkoba. hal ini perlu menjadi masukan yang sangat penting bagi aparat Kepolisian Resor Bangka Barat mengingat masih banyak kekurangan terhadap penegakan hukum yang dilakukan, baik dari segi aparat penegak hukumnya, masyarakat, hukumnya sendiri, serta adanya faktor kebudayaan yang menjadi penyebab kenapa orang masih banyak menggunakan narkoba.

